

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADAI EMAS PADA TOKO EMAS KUDA
(Studi Kasus di Toko Emas Kuda Kecamatan
Mranggen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SHINTA MAHARANI

NIM 2002036028

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang,
501585, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Shinta Maharani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.
Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :
Nama : Shinta Maharani
NIM : 2002036028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi Kasus di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen)

Dengan ini dimohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Shinta Maharani
NIM : 2002036028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadaai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi Kasus Di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen)

Telah disampaikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H., M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Semarang, 27 Juni 2024

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji II



Dr. Lathif Hanafiz Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ

*”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu beruntung.”*

(QS. 3 [Al-Imran]: 130)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 66.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah ‘ala ni’matillah, dengan curahan puji syukur kepada Allah SWT., dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat doa dan dengan segala kerendahan hati maka skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Budi Santoso dan Alm. Ibu Sukimah yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang serta mengorbankan segalanya, sehingga penulis bisa membuktikan bahwa penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
2. Nenek, Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, untuk tetap sabar dan kuat menjalani kerasnya kehidupan.
3. Kepada Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, khususnya HES A yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. Kepada teman-teman Imade 2020, khususnya Squad Keluarga Cemara yang selalu menemani, menghibur, memberikan warna disaat penulis merasa sedih. Terima kasih sudah selalu ada.
6. Kepada teman-teman penulis Uswatun, Rizka, Adis, Mely, Luluk, Alba, Putri, Alisya, Nadea, Hana, Alinawati yang selalu

memberikan pertolongan dalam bentuk dukungan ataupun tempat tinggal selama penulis di Ngaliyan.

7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada penulis.
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Shinta Maharani terima kasih sudah berjuang sejauh ini, sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, tetapi selalu tidak ada kata menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti.

Semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Aamiin.

DEKLARASI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Shinta Maharani

Nim : 2002036028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi
Kasus di Toko Emas Kuda Kecamatan
Mranggen)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024

Deklarator



Shinta Maharani
NIM. 2002036028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b//U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Kosongkan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jiyah</i>

b. Bila *ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	A <i>jāhiliyah</i>
<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	A <i>tansā</i>
<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	I <i>karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	U <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

<i>fathah + ya' mati</i> يَيْتَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Toko Emas Kuda merupakan salah satu toko emas yang ada di Kecamatan Mranggen. Toko ini menjual berbagai jenis perhiasan seperti anting emas, kalung, gelang, cincin, cincin kawin, cincin tunangan, mahar dan perhiasan kembar. Selain pelayanan jual beli, Toko Emas Kuda juga menawarkan sistem gadai. Tujuan gadai diberikan agar masyarakat yang pernah membeli emasnya di Toko dapat memperoleh ketika membutuhkan biaya hidup tambahan tanpa menjual emasnya. Dengan ini emas yang dijadikan jaminan harus bernilai dan seimbang dari pinjaman yang diajukan. Besar biaya penyimpanan barang jaminan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Dalam penetapan biaya penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dimana setiap jumlah pinjaman memperoleh biaya penyimpanan berupa bunga 2% - 3% setiap bulan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti dua permasalahan, yaitu : *Pertama*, Bagaimana praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen? dan *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen?

Peneliti mengkaji ke dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi Kasus di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen)”. Peneliti menggunakan jenis penelitian non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menuangkan metode analisisnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Peneliti ini menyimpulkan, *Pertama*, praktik gadai emas di Toko Kuda Emas Kecamatan mranggen dalam penetapan biaya penyimpanan berdasarkan besar jumlah pinjaman, besar penetapan dihitung menggunakan bunga 2-3% setiap bulan dan dihitung sesuai waktu yang disepakati. *Kedua*, Ditinjau dari hukum Islam praktik gadai emas dalam penetapan biaya penyimpanan barang jaminan menggunakan besar jumlah pinjaman. Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 25/Dsn-Mui/III/2002 dijelaskan besar biaya

pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Toko Emas Kuda ada penentuan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yaitu 2%-3% dan dijelaskan dalam surat Al-Imran Ayat 130 bahwasanya menentukan besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga menimbulkan hukum yang tidak sah karena pihak toko telah mengambil uang tambahan yang mana transaksi sebelumnya halal menjadi haram.

Kata Kunci: *Rahn, Emas, Riba*

ABSTRACT

Kuda Gold Shop is one of the gold shops in Mranggen District. This shop sells various types of jewelry such as gold earrings, necklaces, bracelets, rings, wedding rings, engagement rings, dowries and twin jewelry. Apart from buying and selling services, the Gold Horse Shop also offers a pawn system. The purpose of pawning is so that people who have bought their gold in a shop can get it when they need additional living expenses without selling their gold. With this, the gold used as collateral must be worth and equal to the loan provided. The cost of storing collateral is calculated based on the loan amount saved. In determining the cost of storing goods, it is determined based on the loan amount. Where each loan amount has a storage fee in the form of interest of 2% - 3% every month.

His research was conducted with the aim of examining two problems, namely: *First*, what is the practice of gold pawning at the Horse Gold Shop in Mranggen District? and *Second*, what is the Islamic Law review of the practice of pawning gold at the Horse Gold Shop in Mranggen District?

The researcher studied the title "Review of Islamic Law on the Practice of Pawning Gold in Horse Gold Shops (Case Study in the Horse Gold Shop, Mranggen District)". Researchers use non-doctrinal research with an empirical juridical approach to obtain data through interviews, observation and documentation. The researcher outlined his analysis method using qualitative descriptive data analysis techniques.

This researcher concluded, *First*, the practice of pawning gold at the Gold Horse Shop in Mranggen District is to determine storage fees based on the amount of the loan, the amount is calculated using interest of 2-3% every month and is calculated according to the agreed time. *Second*, judging from Islamic law, the practice of gold pawning in determining the cost of storing collateral for goods uses a large loan amount. In DSN-MUI Fatwa NO. 25/Dsn-Mui/III/2002 explains that the amount of maintenance and storage costs for marhun cannot be determined based on the

loan amount. However, at the Gold Horse Shop there is a determination of the amount of maintenance and storage costs for marhun, namely 2% -3% and it is explained in Al-Imran Verse 130 that determining the amount of maintenance and storage costs is not permitted in Islam, giving rise to an invalid law because the shop has taking additional money which previously was a halal transaction becomes haram.

Keywords: *Rahn, Gold, Riba.*

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selesai, Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Penulis menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi Kasus Di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen)” ini penulis selesaikan dengan baik tanpa suatu keraguan apapun.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri. Tetapi, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak bekal pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik-mungkin.
4. Kepada Bapak Budi Santoso dan Alm. Ibu Sukimah yang penulis cintai dan rindukan, beserta keluarga besar penulis tiada henti memberikan doa, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Strata Satu (S1).
5. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang telah kebersamai penulis selama diperkuliah.
6. Seluruh sahabat-sahabat saya Imade Angkatan 2020 (squad keluarga cemara) dan teman sekelas HES A dengan ini penulis ucapkan terima kasih kepada kalian, yang sudah memberikan warna-warni di kehidupan penulis selama proses menyusun skripsi.
7. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu serta informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Seluruh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, tiada henti membantu penulis baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan kepada semua pihak. Semoga Allah membalas amal kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapakan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna

penyempurnaan skripsi ini. Semoga adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca nantinya. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 21 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shinta Maharani', written in a cursive style.

Shinta Maharani

NIM: 2002036028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data.....	11
H. Metode Analisis Data.....	13
I. Sistematika Penulisan	14
 BAB II : KONSEP TEORI TENTANG RAHN, EMAS DAN RIBA.....	 17
A. <i>Rahn</i>	17
1. Pengertian <i>Rahn</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	21
3. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	23
4. Jenis-Jenis Akad <i>Rahn</i>	27
5. Pemanfaatan Barang <i>Rahn</i>	29
6. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad <i>Rahn</i>	30
7. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	32

B. Emas	33
1. Definisi Emas	33
2. Jenis-Jenis Emas	34
3. Emas Sebagai Jaminan Gadai	36
C. Riba	38
1. Definisi Riba	38
2. Dasar Hukum Riba.....	41
3. Macam-Macam Riba.....	50
 BAB III : PRAKTIK GADAI EMAS PADA TOKO EMAS KUDA DI KECAMATAN MRANGGEN	 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Letak Toko Emas Kecamatan Mranggen	53
2. Profil Toko Emas Kuda.....	54
B. Gambaran Umum Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda Di Kecamatan Mranggen.....	55
 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI KECAMATAN MRANGGEN	 63
A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen	67
 BAB V : PENUTUP.....	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 Indonesia mengalami perubahan cuaca dan iklim seperti naiknya suhu muka laut (SML) yang mengakibatkan menurunnya curah hujan. Fenomena ini mempengaruhi sistem pertanian di Indonesia sehingga memicu kenaikan harga pangan yang diakibatkan petani gagal panen. Bahan pangan memiliki tingkat penggunaan yang tinggi di masyarakat seperti minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, sayur-mayur, dan daging-dagingan. Kenaikan harga juga berdampak pada daya beli masyarakat serta pendapatan para penjual di pasar tradisional menurun.²

Mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dalam aspek ekonomi, masyarakat sering melakukan transaksi hutang-piutang, baik menggunakan jaminan maupun tidak. Dengan transaksi hutang piutang manusia mempunyai beban yang harus mengganti hutang tersebut sesuai jumlah yang dipinjam.

Mendengar kata jaminan tidaklah asing dengan praktik gadai. Sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat melakukan gadai dengan menjaminkan barang berharganya demi

² Ajeng Windi Astuti, Analisis Pendapatan, Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Dalam Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Indonesia Tahun 2013-2022, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 3, 2023, 66-67.

kebutuhan sehari-hari. Seperti pada saat menjelang hari Lebaran masyarakat sering melakukan transaksi demi membeli kebutuhan-kebutuhan di hari Lebaran. Khususnya masyarakat yang membutuhkan ekonomi lebih. Dengan menjaminkan barang berharganya ditempat yang memudahkan mendapatkan uang adalah salah satu pilihan masyarakat. Sehingga menganggap proses tersebut adalah hal yang tepat. Sebab dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank.

Salah satu pilihan tempat gadai untuk menjaminkan barang berharga berupa emas adalah di toko emas. Di toko emas yang terletak di Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen. Di pasar ini ada beberapa toko emas yang terkenal laris diantaranya adalah Toko Emas Supermase, Toko Emas Monggo, Toko Emas Sumber Emas, Toko Mas Jo Lali dan Toko Emas Kuda. Dengan demikian Toko Emas Kuda inilah yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menggadaikan emasnya. Menggadaikan emasnya hanya boleh digadaikan pada setiap pembelian masing-masing toko. Dan setiap toko emas mempunyai sistem yang berbeda, pembeda ini berdasarkan harga jual beli yang diperoleh. Contohnya di Toko Emas Monggo dan Toko Emas Kuda setiap menjual emas mendapatkan potongan 10% per gramnya dan 20-25% potongan jika barangnya rusak, berlaku pada saat naik atau turunnya harga emas potongan tetap sama.

Toko Emas Kuda merupakan salah satu toko emas yang ada di Kecamatan Mranggen. Toko ini menjual berbagai jenis

perhiasan emas seperti anting emas, kalung, gelang, cincin, cincin kawin, cincin tunangan, mahar dan perhiasan kembar. Toko Emas Kuda melayani juga jasa pembuatan perhiasan sesuai pemesanan yang diinginkan, tersedia mulai dari 24 karat, 23 karat dan 22 karat. Namun, harga yang ditawarkan untuk 1 gramnya menyesuaikan harga hari ini begitupun harga dalam kelipatan per gramnya.³

Praktik gadai emas di Toko Emas Kuda menjadi salah satu pilihan masyarakat khususnya di Mranggen. Dengan proses yang mudah dan kualitas emas yang bagus dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berpihak di sana. Toko Emas Kuda ini memiliki cara berbeda dari toko emas lainya. Pelayanan ramah dan mampu menolong masyarakat menerima emasnya sebagai jaminan untuk mendapatkan uang.

Toko Emas Kuda selain menawarkan jual beli emas juga menawarkan sistem gadai. Sistem gadai yang digunakan dengan mejaminkan emas yang dibeli dari Toko Emas Kuda. Jaminan yang diberikan berupa emas dan surat jual beli. Kemudian Toko Emas Kuda membuatkan bukti catatan tertulis yang berisi nama pemberi gadai, jumlah pinjaman, dan berapa lama waktu pinjaman. Setiap pinjaman yang diberikan mendapatkan biaya penyimpanan. Biaya yang ditetapkan sebesar bunga 2% - 3% ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penetapan itu dilihat dari berapa jumlah yang dipinjam. Pinjaman yang diajukan 1-3 Juta memperoleh

³ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

taksiran bunga 2% dan 3-5 Juta keatas mendapatkan bunga 3% semakin besar jumlah pinjaman semakin besar juga biaya yang diperoleh.⁴

Dalam Islam, gadai, yang juga dikenal sebagai *rahn*, adalah jenis pinjaman yang menggunakan sistem didasarkan pada syariat Islam, yang tidak menetapkan tarif jasa untuk jumlah pinjaman yang diberikan. *Rahn* memiliki nilai sosial yang tinggi. Namun, dalam masyarakat, konsep ini dianggap tidak adil. Banyak lembaga pegadaian memiliki tujuan yang baik, tetapi bukan berarti semua orang memahami dan menggadaikan barang mereka. Sebaliknya, banyak masyarakat yang memilih untuk memberikan gadai kepada orang lain.⁵

Gadai di masyarakat khususnya di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen, praktiknya menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang dianggap mengganggu salah satu pihak. Ini dapat dilihat dari praktik gadai itu sendiri, yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membayar bunga kepada penggadai (*rahin*) setiap bulan selama jangka waktu tertentu. Penggadai kemudian mengembalikan uang pinjaman kepada penerima barang gadai (*murtahin*). Dengan syarat dan ketentuan seperti itu, gadai emas tidak akan dapat membantu rahin menyelesaikan masalah keuangan mereka. Sebaliknya, itu akan menambah masalah baru bagi rahin karena mereka

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

⁵ T Yanggo Chuzaimah, A Hafiz Anshori, dan M A AZ, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*," (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. 3.

harus membayar jumlah pinjaman yang lebih besar daripada yang mereka terima.

Praktik gadai dapat dianggap sebagai riba karena tidak dapat dianggap membantu menurut hukum Islam karena merugikan salah satu pihak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Islam tidak mengajarkan umat Islam untuk menjadi hamba yang lalai yang mengejar meteri, sebaliknya, itu mengajarkan mereka cara menghasilkan harta secara halal.⁶

Dari latar belakang di atas, penulis menemukan bahwa praktik gadai penyalahgunaan akad memiliki masalah karena terdapat ketidakadilan dan riba. Masyarakat berpendapat bahwa praktik gadai yang dilakukan di Toko Emas Kuda tidak jelas tentang apa yang benar dan salah. Meskipun fatwa yang dibuat sudah sesuai dengan hukum syara', perlu dilakukan pemeriksaan tambahan untuk menetapkan bunga sebagai biaya penyimpanan, dan hukumnya masih dipertanyakan.

Namun demikian, berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu melakukan penelitian untuk membantu masyarakat agar terhindar dari riba dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda (Studi Kasus di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen).”***

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁶ Ade Tri Cahyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tepos Kota Depok”*, (Jakarta: 2015), 101.

1. Bagaimana praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas pada toko emas kuda di Kecamatan Mranggen.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas pada toko emas kuda di Kecamatan Mranggen menurut perspektif hukum Islam.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun suatu karya ilmiah mempunyai manfaat yang akan dicapai atas masalah tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum Islam, khususnya berkaitan dengan praktik gadai emas pada toko emas kuda di Kecamatan Mranggen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecah permasalahan yang berhubungan dengan praktik gadai emas, agar berguna

secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan dan sebagainya suatu keadaan berdasarkan peneliti yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecah permasalahan yang ditemukan pada peneliti.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka untuk mengetahui gambaran tentang hubungan yang mana berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk mengetahui tidak terjadinya pengulangan dan plagiat yang pernah ada.

Pertama, skripsi yang disusun Ade Tri Cahyani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*. Perbedaan peneliti ini adalah dalam akad transaksi gadai penulis temukan terdapat riba dan pemanfaatan barang yang digadaikan, sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah pemanfaatan dalam mengambil keuntungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan.⁷

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ifatul Ulya yang berjudul tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)* yang berisi tentang praktik gadai emas di pasar wonosalam dengan menjaminkan emasnya dalam keadaan masih kredit, sedangkan dalam peneliti yang saya lakukan adalah pengambilan harga perawatan barang

⁷Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, *Skripsi* Universitas Hidayatullah Jakarta, 2014.

gadai terdapat bunga. Persamaan kedua peneliti ini adalah sama-sama mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai emas di masyarakat.⁸

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ahyana Nurul Asna berjudul tentang *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara)*. Pada praktik gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, uang muka tidak dijelaskan secara transparan dan tidak memotong penyeteroran awal arisan. Ini adalah standar dalam praktik gadai. Penelitian ini dan penelitian saya serupa dalam hal teori hukum Islam tentang gadai emas; keduanya mengandung unsur riba, yaitu uang muka, sedangkan penelitian saya membahas bagaimana menjaga barang gadai.

Keempat, artikel ilmiah dalam jurnal oleh Iwan Setiawan yang berjudul *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal ini membahas tentang penerapan gadai emas pada bank syariah dari segi ketentuan pada hukum ekonomi islam⁹.

Kelima, artikel ilmiah dalam jurnal oleh Dewi Noviarni yang berjudul *Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, yang mana didalam jurnal ini membahas mengenai gadai menurut

⁸ Ifatul Ulya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit, (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak), *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2018.

⁹ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2016.

pandangan hukum Islam di Indonesia. Persamaan pada jurnal ini dengan penelitian saya adalah tentang hukum Islam terhadap gadai yang dilakukan masih perlu dikaji kembali hukumnya, apakah sudah sesuai dengan syariat.¹⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian non-doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian sosio-legal, yang menggunakan metode dari berbagai disiplin lain untuk mengumpulkan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berpusat pada masalah, kebijakan, atau reformasi hukum.

Penelitian jenis non-doktrinal ini menggunakan analisis kualitatif yakni bertujuan untuk menghasilkan data dalam bentuk tertulis maupun lisan serta mengamati secara langsung perilaku guna mendapatkan data yang benar berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal didapat dari wawancara maupun perilaku nyata dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk

¹⁰ Dewi Noviarni, *Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Edisi II, 2021.

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum didalam masyarakat

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang diteliti. Dalam data penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari konsumen Toko Emas Kuda.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya tetapi dari sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, koran, dokumen dan sebagainya. Dalam penelitian ini sumber yang dipergunakan data sekunder adalah dokumen-dokumen, jurnal, buku serta data-data lainya yang berkaitan dengan judul penulis teliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Didalam penulisan penelitian ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan

menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) peneliti memperoleh keterangan secara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancari.

Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Toko Emas Kuda dan informan yang terlibat dalam gadai emas untuk mendapatkan informasi terkait praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan ini suatu cara untuk menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan memperoleh data lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran. Adapun dokumen yang digunakan berupa benda-benda tertulis seperti surat pembelian emas, gambaran umum Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian secara langsung. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi objek penelitian

yaitu Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen dengan menggunakan metode observasi non-participant. Dimana metode yang dilakukan tidak secara langsung ikut dalam suatu kegiatan atau proses yang sedang diteliti.

Dalam kasus ini, penulis melakukan observasi yang terus terang atau tersamar; dengan kata lain, penulis memberi tahu sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian, tetapi mereka juga kadang-kadang tidak melakukannya dengan benar. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahwa data yang dicari adalah data rahasia. Jika dilakukan dengan jelas, penulis mungkin tidak diizinkan untuk melakukan observasi. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data primer.¹¹

G. Metode Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat penelitian kualitatif sehingga peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan, informasi yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung subjek yang diolah.

Analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

a. Reduksi Data

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 227-228.

Reduksi data yakni sesuatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah data penelitian dari lapangan terkumpul, maka proses reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

b. Penyajian Data

Data kualitatif dapat berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, atau bagan. Data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan masalah penelitian dipilah antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, dan kemudian diberi batasan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah penelitian menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, dan sebab-akibat dari data yang dikumpulkan, kesimpulan dibuat. Selain itu, kesimplan ini telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian.

Berdasarkan penjelasan tentang penarikan kesimpulan, dapat dipahami bahwa penarikan kesimpulan adalah proses menyederhanakan kalimat, istilah, dan alur sebab akibat yang menjadi subjek penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Toko Emas Kuda Mranggen.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG *RAHN*, EMAS DAN RIBA

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang gadai dalam Islam. Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, jenis-jenis akad *rahn*, pemanfaatan barang *rahn*, hak dan kewajiban dalam akad *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, definisi emas, jenis-jenis emas, emas sebagai jaminan gadai, definisi riba, dasar hukum riba, macam-macam riba.

BAB III : PRAKTIK GADAI EMAS PADA TOKO EMAS KUDA DI KECAMATAN MRANGGEN

Bab ini menjelaskan laporan hasil kajian penulis secara umum tentang lokasi penelitian serta gambaran praktik gadai emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS PADA TOKO EMAS KUDA DI KECAMATAN MRANGGEN.

Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda Di Kecamatan Mranggen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang merupakan hasil pemahaman peneliti.

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG *RAHN*, EMAS DAN RIBA

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Dalam fiqih muamalah gadai biasa disebut istilah *rahn* yang secara bahasa diartikan dengan *ats-Tsubut wa ad-Dawam* yang berarti tetap dan kekal. *Rahn* secara bahasa juga dapat disamakan dengan *al-habsu* dan *al-luzuum* yang mempunyai arti penahanan.¹²

Al-Qorthubi mengatakan *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan atas orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Namun, Ibn Qudamah mengatakan *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut jika pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya.¹³

Jadi menurut istilah *syara'*, yang dimaksud *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi

¹² Calvin Alief Junitama, “*Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata*”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 01, 2022, 28-32.

¹³ Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. “*Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*”. *Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, 2020, 88.

tanggungan seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Harta sebagai jaminan atas utang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berutang tidak sanggup melunasi utangnya.

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian gadai (*rahn*), diantaranya yaitu:

a. Ulama Syafi'iyah

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan uang ketika yang berutang tidak mampu untuk membayar utangnya.

b. Ulama Hanabillah

Rahn adalah suatu harta dijadikan jaminan utang sebagai pembayar pada saat yang berutang berhalangan atau tak mampu membayar utangnya terhadap pemberi pinjaman.¹⁴

c. Ulama Malikiyah

Rahn adalah harta (*mutawammal*) yang berasal dari pemiliknya dan dapat dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁵

Dalam hukum yang tercantum di Indonesia terdapat dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

¹⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 287.

¹⁵ *Ibid.*

kepadanya oleh seorang berutang atau nama lainnya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali dengan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁶

Rahn dilakukan secara sukarela atas dasar bantuan, bukan untuk mencari keuntungan, menurut hukum Islam. Gadai berdasarkan prinsip juga membantu menarik keuntungan dalam hukum perdata melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam transaksi *rahn*, atau gadai syariah, pemberi gadai tidak dikenakan biaya tambahan atas pinjaman yang mereka berikan karena bunga uang dalam hukum Islam tidak dikenal. Penerima gadai, di sisi lain, dapat menerima imbalan dalam bentuk sewa tempat penyimpanan marhun, yang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan.¹⁷

Secara umum gadai syariah (*rahn*) menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

¹⁷ Zaharullah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya, *Jurnal Hei Ema*, Vol. 3, No. 3, 2024, 35.

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸

Barang gadai pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya baik dari pemilik barang (*rahin*) maupun dari penerima gadai (*murtahin*). Hal ini dikarenakan status barang hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Akan tetapi apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Sedangkan hak penerima gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menerima barang tersebut.¹⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai mengacu pada keseluruhan dan sebagian hak barang yang digadaikan, sehingga jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu dan kemudian melunasi sebagian dari haknya, maka keseluruhan barang gadai tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya secara keseluruhan. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa barang yang tetap berada di tangan penerima gadai hanya senilai dengan hak yang digadaikan.

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press Dengan Tazkia Institute, 2001), Cet I, 128.

¹⁹ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, 2003, 158.

Jadi berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) dengan pihak yang meminjam (*rahin*) dengan memberikan suatu jaminan berupa barang harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti apabila tidak bisa mengambil jaminan tersebut

2. Landasan Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw, Ijma' Ulama Dan Fatwa MUI. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Al-Quran

Allah Swt berfirman QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِضَةٌ قَدْ أَمِنَ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُذَىٰ أَوْ تُنْأِنَنَّ وَأَمَّا لِيَتْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّيْءَ هَٰذِهِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan).²⁰

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum kedua yang dijadikan landasan gadai syariah berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut.

Hadis A'isyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ
بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
الْعُمَشِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang yahudi dengan

²⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 49.

menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim)²¹

Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا ثَنِيَّ أَبِي،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ
رَسُولُ اللَّهِ، دِرْعَانِدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ
مِنْهُ سَعِيرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)”.²²

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

²¹ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), 51.

²² Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 18.

No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang ketentuan *Rahn*.²³

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-*rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun ar *rahn* ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*).
2. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).
3. Utang (*al-marhun bih*).
4. Sighat (*ijab* dan *qabul*).²⁴

b. Syarat *Rahn*

1) Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Baik pemberi (*rahin*) maupun penerima (*murtahin*) memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum. Menurut mayoritas ulama, "baligh" berarti telah baligh dan berakal, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kedua belah pihak yang berakad tidak disyariatkan untuk baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, mereka berpendapat

²³ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

²⁴ Asy-Syarbani Al-Khitab, Mughni Al-Muhtaj (Beirut: Dar Fikri, 1978), Jilid II, 121.

bahwa anak-anak mumayyiz, dengan izin walinya, dapat melakukan akad *ar-rahn*.²⁵

2) Syarat *Marhun*

Syarat yang terkait barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- b) Barang berharga dan boleh dimanfaatkan
- c) Jelas dan tertentu
- d) Barang milik rahin
- e) Merupakan harta utuh
- f) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

3) Syarat *Marhun Bih*

Syarat terkait utang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan dan utang itu jelas.

4) Syarat *Shighat*

Syarat *sighat* menurut ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu

²⁵ H. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 269.

dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah²⁶.

Syarat dan ketentuan umum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 25/DSN-MUI/III.2002

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* yang menyerahkan barang dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*

²⁶ H. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqih Muamalat*, 267.

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁷

4. Jenis-Jenis Akad *Rahn*

Jenis akad rahn yang digunakan pegadaian syariah menggunakan sistem pembiayaan antara lain:

a. Ijarah

Ijarah sistem pegadaian syariah dengan memberikan biaya sewa atau ujarah atas jasa penyetoran barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Pihak penerima gadai menawarkan tempat penyimpanan barang jaminan kepada *rahin* yang

²⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

nantinya barang jaminan tersebut ditebus dengan biaya ujarah atau sewa sesuai waktu yang disepakati.

b. Qardh Al-Hasan

Akad penyediaan dana atau tagihan membayar biaya perawatan dan penjagaan barang jaminan yang wajib dilunasi oleh peminjam berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Gadai menggunakan akad ini biasanya bersifat konsumtif. Dimana akad yang digunakan untuk pembiayaan membeli properti seperti gedung, rumah, atau tanah. Semua biaya perawatan ditanggung *rahin* dan murtahin wajib untuk merawatnya.

c. Mudharabah

Akad untuk pemberi gadai memperoleh tambahan atas modal usahanya atau sistem pembiayaan yang digunakan untuk hal yang bersifat produktif.

Gadai mudharabah jenis barang yang dapat digadaikan berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Seperti tanah, emas, atau kendaraan. Dalam hal ini ketentuan dalam pemebri gadai yang mendapatkan keuntungan hasil dari usahanya akan dibagi bersama penerima gadai setelah mengurangi biaya pinjaman yang sebelumnya.

d. Muqayyadah²⁸

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 2003), 42.

Pemberian pembiayaan kepada pemberi gadai untuk membeli keperluan produktif sebagai barang atau modal kerja.

Akad muqayyadah atau akad jual beli ini hampir sama seperti akad mudharabah yang tujuannya untuk modal usaha atau investasi sebagai keperluan bisnisnya.

5. Pemanfaatan Barang *Rahn*

Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah pemanfaatan barang gadai keduanya memiliki perbedaan pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin juga tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahn*.

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai apabila tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang dan tidak perlu meminta izin kepada murtahin. Seperti mengendarainya dan menempatnya. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah dan kebun, *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin* terlebih dahulu.

Pemanfaatan barang gadai pada dasarnya boleh dimanfaatkan dengan melihat kondisi barang gadai tersebut sesuai kegunaan apakah perlu untuk dimanfaatkan atau tidak.

Sedangkan murtahin jika memanfaatkan barang gadai menurut ulama Hanabilah tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila rahin tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan.

Sebagaimana ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkankan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, hanya sekedar pengganti pembiayaan.²⁹

6. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad *Rahn*

- a. Hak penerima gadai (*murtahin*)
 - 1) Penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
 - 2) Murtahin mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang dilunasi.
 - 3) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin pada jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.³⁰

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Muamalat*, 268.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Cet 4, 383.

- b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - 1) *Murtahin* wajib bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* bila disebabkan oleh kelalaian.
 - 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - 3) *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.³¹
- c. Hak pemberi gadai (*rahin*)
 - 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan jasa penitipan
 - 2) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya.
 - 3) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan.
 - 4) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya,
 - 5) *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.³²
- d. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
 - 1) *Rahin* berkewajiban melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- 2) Pemeliharaan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Apabila dilakukan oleh *murtahin*, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 3) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *mahrhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.³³

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad gadai disebabkan hal hal berikut :

1. Diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya.
2. Seluruh utang telah selesai dilunasi.
3. Ketika utang jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka *rahin* bisa menjual barang jaminan tersebut. Apabila *rahin* tidak mau menjual barang jaminan maka *murtahin* menjual secara paksa barang jaminan.
4. Pemindahan utang kepada pihak lain yang dilakukan oleh *rahin* atas izin *murtahin*.
5. *Murtahin* membatalkan gadai tanpa persetujuan *rahin*. Sedangkan pembatalan dari pihak *rahin* maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

³³ *Ibid.*

6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum barang jaminan di terima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti gila atau sakit keras yang membawa kapada kematian.
7. Barang yang digadaikan telah rusak, para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat berakhir karena rusaknya barang yang digadaikan.
8. Tindakan yang dilakukan oleh *murtahin* terhadap barang jaminan dengan disewakan, hibah, shadaqah kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir³⁴.

B. Emas

1. Definisi Emas

Emas adalah sebuah logam yang bersifat lunak, mengkilap, kuning, berat memiliki nilai mahal yang banyak diminati oleh banyak orang. Emas memiliki beragam bentuk logam mulia secara jelas dan dapat digunakan sebagai bentuk investasi.

Beberapa bentuk logam jenis emas yang dapat diinvestasikan yaitu emas perhiasan, emas lantakan dan koin emas. Emas merupakan instrument investasi yang tepat terhadap inflasi. Kenaikan harga emas yang sering

³⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 313-314.

terjadi sebenarnya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa emas dari waktu ke waktu menguntungkan.³⁵

Emas memiliki nilai cenderung tinggi dari jenis logam mulai lainnya seperti platinum, aset ini dianggap sebagai harta benda berharga dan juga menjadi instrumen investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan.

Emas nilainya dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga mudah didapatkan, biasanya terdiri dari emas lokal. Emas lokal ini adalah emas yang sangat mudah dijual ditoko emas. Ciri khas emas lokal tidak terdapat nomor seri, nama perusahaan dan sertifikat. Pada umumnya jenis emas ini tidak menentu, ada yang berbentuk bongkohan, ada yang berbentuk lonjong, dan ada juga yang berbentuk ponyok. Emas lokal ini tersedia dalam bentuk gram maupun kilogram.

Dalam jangka pendek, harga emas turun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga emas adalah inflasi, yang juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga dolar AS, karena emas memiliki hubungan yang kuat dengan perekonomian AS. Istilah "gram" mengacu pada berat gram emas.

2. Jenis Jenis Emas

a. Kalung emas

Kalung emas merupakan perhiasan yang dikenakan dibagian leher. Perhiasan ini dibuat dari

³⁵ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visi Media, 2010), 2.

rangkaian emas yang membentuk rantai dengan panjang tertentu. Kalung ini merupakan jenis perhiasan yang paling tua.

b. Cincin emas

Cincin emas merupakan perhiasan yang dikenakan untuk memperelok tampilan jari-jari tangan. Biasanya cincin emas menandakan status seseorang dalam hubungan. Didalam kebudayaan, cincin menjadi perhiasan sangat penting dalam melakukan sebuah momen, seperti tunangan atau pernikahan.³⁶

c. Gelang emas

Gelang emas merupakan perhiasan yang dikenakan dipergelangan tangan. Gelang emas kebanyakan didesain untuk kaum hawa. Penggunaanya yang kurang praktis menjadikan perhiasan ini sering dikenakan hanya dimomen-momen tertentu.

d. Lintion emas

Lintion emas merupakan gantungan perhiasan yang berfungsi untuk memperindah tampilan dari sebuah kalung atau lainnya. Lintion bisa digunakan sebagai pelengkap kalung, gelang, hingga anting. Lintion ini juga mempunyai daya tarik yang cukup kuat sebagai perhiasan dikalangan perempuan.

³⁶ Lita Ayudha Ningsih, Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah, *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, 31-43.

e. Anting emas

Anting emas merupakan aksesoris yang mempunyai manfaat untuk mempercantik tampilan tubuh yang dikenakan dibagian telinga. Anting ini sering digunakan pada kegiatan sehari-hari atau pada kegiatan tertentu seperti pesta ataupun acara penting. Penggunaan yang harus melubangi bagian telinga sama halnya melakukan tindak.³⁷

3. Emas Sebagai Jaminan Gadai

Gadai emas merupakan produk pinjaman atas tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Didalam praktik gadai emas syariah dilakukan oleh pemilik barang dan penerima barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi pemilik barang menggadaikan berdasarkan prinsip syariah. Gadai syariah memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak.

Gadai syariah yang terpenting adalah memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidak transparanan) yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Clarisa Eka Rismadayanti, Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jenggola Sidoarjo, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, Vol. 6, No. 1, 2023, 313.

berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.³⁹

Pelaksanaan produk gadai emas syariah didasarkan pada prinsip *ijarah* atau akad yang digunakan untuk jasa penitipan, sewa, pemeliharaan barang gadai. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No:26/MUI-DSN/III/2002 tentang *rahn emas*.

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (dalam fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. *Biaya penyimpanan barang (marhun)* dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.⁴⁰

Taksiran emas jika digadaikan dilihat dari berapa berat emas yang akan digadaikan. Jika emas memiliki taksiran tinggi. Penggadai dapat memperoleh pinjaman tinggi. Seperti jika memiliki emas batangan 20 karat dengan berat 5 gram yang nantinya penerima gadai akan menaksir pinjaman yang akan didapatkan. Taksiran ini

³⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 5.

⁴⁰ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*.

harus sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya meminjam tanpa adanya ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan produk gadai emas dalam hal biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dengan konsep *rahn* bahwa gadai berdasarkan hukum Islam merupakan skema dimana pihak bank atau lembaga lain memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar pinjaman dan atas dasar pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Yang terpenting perlu diperhatikan dalam metode penentuan biaya pemeliharaan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, dimana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai jaminan.

Berdasarkan hal tersebut emas boleh dijadikan barang jaminan. Perhitungan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang dalam standar operasional prosedur (SOP) bank syariah dihitung dari tarif biaya pemeliharaan yang telah ditentukan dikali berat emas dikali jangka waktu pinjaman. Hal ini dilakukan berdasarkan penyimpanan dan penghitungan menggunakan akad ijarah.

C. RIBA

1. Definisi Riba

Riba secara etimologis berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-*

'ulum) dan meningkat (*al-irtifa*'). Sedangkan menurut ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba, menurut istilah syara', adalah tambahan yang diminta seseorang dalam suatu transaksi jual beli atau utang piutang, seperti perhiasan, makanan, buah-buahan, dan barang lain yang dapat dipertukarkan dengan cara tertentu.⁴¹

Dalam bahasa Inggris, riba juga diterjemahkan sebagai "Usury", yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit maupun banyak. Karena sama-sama berarti tambahan uang, riba sama dengan bunga atau rente. A. Rafiq mengatakan riba adalah kebiasaan ekonomi orang jahiliyah. Karena pelarangannya menjadi kebiasaan seiring waktu. Oleh karena itu, orang Islam melihat riba seolah-olah unik untuk Islam, dan mereka sering lupa hukum yang melarang riba. Seorang muslim Amerika, Cyril Glasse, yang mengutip Dawan Raharjo, mengatakan bahwa teolog, cendekiawan, dan undang-undang menganggap riba sebagai sesuatu yang dilarang. Karena itu, menjadi lebih sulit untuk melarang praktik riba. Akibatnya,

⁴¹ Muhammad Rifai, Et Al., *Terjemah Kifayat Al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), 187.

peraturan dan pembatasan diperlukan untuk aktivitas pembuangan uang.⁴²

Selain itu, definisi riba tidak disepakati oleh para ulama. Menurut ulama Hanafi, riba adalah kelebihan takaran dan timbangan yang terjadi antara pembeli dan penjual selama tukar menukar tanpa adanya imbalan. Menurut ulama Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang takaran atau waktu penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan tidak diketahui. Namun, Zaid bin Aslam menyatakan bahwa jika seseorang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, mereka harus "bayar sekarang atau tambah" riba Jahiliyyah.⁴³

Kata riba berarti tambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sebaliknya, riba secara teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Riba dianggap haram oleh semua ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130, di mana Dia melarang kita untuk mengambil keuntungan dari harta riba secara berlipat ganda. Sangat penting bagi kita sejak awal diskusi bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Muslim tentang pengharaman riba. Semua mazhab Muslim berpendapat bahwa terlibat dalam transaksi yang

⁴² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002), 594.

⁴³ Al-Qurthubi, *Al-Jami, Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz IV (Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1387/1967), 202.

mengandung riba adalah dosa besar. Al-Qur'an dan Sunah, sumber utama syariah, mengutuk riba. Namun, ada perbedaan dalam arti riba, atau apa pun yang dianggap riba, harus dihindari untuk mengacu pada aktivitas ekonomi.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu transaksi harta pokok di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Tambahan ini dimaksudkan untuk keuntungan dan merugikan orang lain.

2. Dasar Hukum Riba

Memperbolehkan untuk melakukan apa pun selama tidak ada dalil yang melarangnya adalah prinsip dasar muamalah Islam. Dalam Alquran, pelarangan riba diturunkan dalam empat tahap, bukan sekaligus. Tahap-tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Menurut dalil-dalil yang menjelaskan riba, larangan minuman keras (khamr) dilakukan secara bertahap (tadri'j). Pertama, menunjukkan bahwa riba mengandung unsur negatif, seperti yang disebutkan dalam Al-Rum Ayat 39.⁴⁴

⁴⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 408.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk dibalik bantuannya, setelah mengajarkan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak dan sedekah yang dilandasi keikhlasan. Dan jika anda memberikan riba kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta mereka tumbuh, maka harta itu tidak diberkahi dalam pandangan Allah dan tidak diberkahi. Sebaliknya, jika anda memberikan zakat, infak atau sedekah kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan keridaan Allah, merekalah yang benar-benar melipatgandakan pahala mereka.

Tahap kedua disusul dengan petunjuk tentang keharaman riba. Sebagaimana firman Allah pada QS. An-Nisa Ayat 160-161.⁴⁵

فَبْظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah”.

وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

Dengan kata lain, mereka menghalangi orang lain dan diri mereka sendiri dari mengikuti perkara yang benar. Ide-ide ini tetap sama dari zaman ke zaman. Karena itulah mereka adalah musuh para rasul; mereka membunuh banyak nabi dan

⁴⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 103.

mendustakan Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad Saw. Meskipun Allah SWT melarang mereka melakukan riba, mereka tetap melakukannya dan menjadikannya pekerjaan mereka, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang salah.

Pada tahap berikutnya, Al-Quran mengharamkan riba dengan mengacu pada tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa praktik riba (jahiliyyah) pada masa itu dilakukan dengan mengambil tambahan yang begitu besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Ali Imran Ayat 130 oleh Allah.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat pertama tentang haramnya riba diturunkan dalam surah al-Baqarah ayat 275-278. Ayat ini mengandung riba nasiah yang juga dikenal dengan riba jahiliah. Menurut Ibu Jarir, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah : hai orang-

⁴⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 66.

orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kamu lakukan pada masa jahiliah sesudah kamu masuk islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-nya.” Pada saat itu, jika seseorang meminjam uang pada tanggal yang telah disepakati, orang yang memiliki uang menuntut agar hutang itu dibayarkan pada tanggal yang ditetapkan. Orang yang berutang, karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar, meminta penangguhan pembayaran dan berjanji akan membayar jumlah tambahan yang ditetapkan. Bunga naik setiap kali pembayaran tertunda, ini adalah apa yang disebut sebagai riba erlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslim melakukannya.

Tahap keempat, tahap terakhir riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁴⁷

Pendidikan yang baik yang harus dilakukan oleh orang yang memakan riba untuk menghilangkan dampak dan konsekuensi riba pada dirinya sendiri. Ekspresinya sangat halus. Ini adalah sikap sebenarnya terhadap riba dalam Islam. Allah menyuruh orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk menghindari riba. Perintah meninggalkan riba berhubungan dengan perintah bertakwa.

Dalam konteks ini, tampaknya Allah mengatakan, "Jika kamu benar-benar beriman, tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya, berarti kamu telah berdusta kepada Allah swt dalam pengakuan imanmu." Orang yang mengaku beriman dan bertakwa tidak dapat melakukan praktik riba karena tidak

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 47.

mungkin terjadi pada seseorang pada saat yang sama. "Seorang pezina tidak boleh berzina dalam keadaan dia beriman," kata Rasulullah saw. (Riwayat al-Bukhari). Namun, seseorang dapat tetap memakan riba sambil tetap beriman dan bertakwa. Dengan kata lain, ayat ini menyatakan bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan zina atau riba. Ini karena iman yang tidak menghasilkan amal saleh dianggap lemah dan tidak menghasilkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat

Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 279 untuk pemakan riba, ini merupakan penegasan terakhir. Selain itu, nadanya sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang-orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi tetap melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mereka yang tidak mematuhi perintah Allah sama dengan mereka yang menentang agama Allah. Mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. "Diperangi oleh Allah" berarti bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. "Diperangi oleh Rasul-Nya" berarti bahwa para rasul akan memerangi orang-orang yang makan riba pada zaman mereka.

Pemakan riba dianggap sebagai murtad dan penentang hukum Allah, dan karena itu mereka dapat diperangi. Pemakan riba dapat menerima

kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi jika mereka menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah dan larangan Allah.

Ayat 278 dan 279 ini diturunkan tentang kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari Bani Mugirah, menurut riwayat Ibnu Jarir. Pada zaman jahiliah, mereka setuju untuk meminjamkan uang kepada orang dari Bani 'Amar, yaitu 'Amar bin Umair, dengan bunga. Setelah kedatangan Islam, mereka masih memiliki jumlah riba yang besar yang ingin mereka tagihan. Turunkan ayat ini. Menurut riwayat Ibnu Juraij, setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad saw. mengangkat 'Attab bin Asid sebagai gubernur, dan Bani 'Amr bin Umair bin 'Auf meminjami Mugirah uang dengan riba, dan sebaliknya. Setelah Bani 'Amr masuk Islam, mereka menemui Mugirah dan meminta kembali riba dan bunganya.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, bahwa Allah dan Rasul-nya sangat jelas memberikan larangan terhadap hukum riba. Dengan jelas dan tegas apapun jenis tambahan banyak atau sedikit secara total hukumnya haram. Riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusanya kembali kepada Allah. Bagi siapa yang melakukan transaksi riba maka mereka adalah penghuni neraka.

b. Hadis

Sedangkan keharaman riba menurut hadist Nabi Muhammad Saw. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ra:

عن جابر قال لعن رسول الله عليه وسلم كل
الربا ومؤكله وكله وكاتبه وشا هديه وقال هم
سواء

“Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya”. Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama. (HR. Muslim)”⁴⁸

Banyak orang telah menyatakan pendapat yang berbeda tentang alasan Syariah untuk mengharamkan riba. Secara umum, mereka menganggap keadilan sosio ekonomi dan distribusi, instabilitas perekonomian, kehancuran lingkungan, dan keseimbangan antargenerasi adalah alasan utamanya. Namun, mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan yang paling

⁴⁸ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya Turats, tth), 1219.

meyakinkan untuk mengharamkan riba adalah keadilan distribusi. Ini karena pengharaman riba dimaksudkan untuk melindungi hak-hak orang yang menerimanya.

3. **Macam-Macam Riba**

Menurut jumhur ulama riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang piutang dan riba yang terjadi akibat jual beli.

a. Riba *Qardh*

Riba qardh adalah manfaat, tingkat kelebihan, atau tambahan tertentu yang diisyaratkan atau dijanjikan terhadap orang yang berhutang (muqtaridh) atas pokok utangnya. Istilah "riba qardh" juga dapat mengacu pada bunga atas pinjaman, yang dibebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu.⁴⁹

Dalam contoh riba qardh, Shanty meminjam uang kepada Amrina sebesar Rp 200.000 dalam jangka waktu satu bulan. Namun, ketika waktunya tiba, Amrina meminta kembali uang tersebut. Shanty menolak dan meminta waktu tambahan satu bulan lagi. Amrina setuju dengan syarat bahwa jumlah uang yang harus dibayar menjadi Rp 250.000, dan kelebihan Rp 50.000 akan dimasukkan ke dalam riba qardh.

⁴⁹ Ipandang, Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020, 1080-1090.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba yang dilakukan atas penangguhan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya.

Dalam contoh riba nasi'ah, 50 gram kalung emas ditukar dengan 50 gram cincin emas; 50 gram kalung diberikan saat akad, sedangkan 55 gram cincin diberikan di kemudian hari atau diberikan secara tunai. Praktik ini termasuk dalam riba nasi'ah karena di dalamnya terdapat riba fadhl

c. Riba *Fadhl*

Riba terkait dengan transaksi jual beli pengambilan tambahan dalam tukar menukar barang serupa, seperti emas dan perak dan gandum.

Dalam situasi di mana 100 gram emas (dengan kadar 75 persen) ditukar dengan 105 gram emas (dengan kadar 75 persen) secara tunai, lima gram emas yang dipertukarkan merupakan riba fadhl. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa berat kedua emas dalam pertukaran tidak sama.⁵⁰

d. Riba *Al-Yad*

Transaksi di mana benda ribawi yang sama ditukar tetapi salah satunya tidak tunai atau tangguh.

Riba al-yad terdiri dari pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas

⁵⁰ *Ibid.*

(kalung, kadar 75%). Jika 100 gram cincin diserahkan pada saat akad (tunai) dan diserahkan di kemudian hari (mu'ajjal), maka penangguhan tersebut termasuk dalam kriteria riba al-yad karena melanggar prinsip harus tunai.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK GADAI EMAS PADA TOKO EMAS KUDA DI KECAMATAN MRANGGEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Kecamatan Mranggen memiliki 19 Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Letak lokasi Toko Emas Kuda beralamatkan di Jalan Raya Mranggen 45 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam geografisnya Kecamatan Mranggen memiliki luas wilayah ± 72.22 (Km²).

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mranggen adalah utara dengan wilayah Kecamatan Sayung, timur dengan Kecamatan Karangawen, selatan dengan wilayah Kabupaten Semarang, barat dengan Kota Semarang.

Gambar 3.1 Denah Lokasi Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen.



2. Profil Toko Emas Kuda

Toko Emas Kuda berdiri pada tahun 1980 oleh Bapak Untung Wibowo. Toko Emas Kuda memiliki lambang berbentuk patung kuda berwarna kuning menjadi ciri khas Toko Emas Kuda. Toko Emas Kuda beralamat di Jalan Raya Mranggen 45 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, berlokasi yang sangat strategis di pinggir jalan dekat dengan pasar, pabrik, dan perumahan. Letak strategis yang dimiliki dipastikan mempunyai pesaing dengan toko lainya seperti Toko Emas Supermase, Toko Emas Monggo, Toko Emas Sumber Emas, Toko Mas Jo lali dan toko perhiasan lainya.⁵²

Toko Emas Kuda bergerak pada usaha perdagangan jual beli logam mulia dengan menyediakan model perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung. Kadar jenis emas yang diperdagangkan dimulai dari emas 24 karat berkisar 80%-96% yang dikenal dengan emas tua, sedangkan emas 23 karat kadarnya berkisar 60%-70% dikenal dengan emas tengahan. Lalu emas 22 karat kadarnya berkisar 30%-42% atau dikenal dengan emas muda. Sesuai kebutuhan pada kinerja karyawan yang dipekerjakan sejumlah 8 orang meliputi bagian kasir, SPG, pembuatan nota dan sebagainya. Sementara itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan toko berada dibawah tanggung jawab

⁵² Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

pemilik toko. Toko Emas Kuda memiliki visi dan misi. Visi ini adalah menjadi toko yang bisa menguntungkan, serta mengedepankan pelayanan yang terbaik. Sedangkan misi toko ini adalah menjamin kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik supaya pelanggan tetap setia membeli di Toko Emas Kuda. Visi misi ini diharapkan menjadi pedoman bagi karyawan dalam melayani setiap konsumen dan menjadi toko emas yang dapat menguntungkan⁵³.

B. Gambaran Umum Gadai Emas Pada Toko Emas Kuda Di Kecamatan Mranggen

Gadai emas merupakan kegiatan yang sering terjadi di masyarakat pada saat kondisi ekonomi membutuhkan biaya tambahan. Kegiatan gadai emas dapat menjadi salah satu penyelesaian secara cepat supaya dengan mudah mendapatkan uang. Melihat harga pangan yang melonjak drastis yang disebabkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan atau perubahan iklim mengakibatkan produksi pertanian mengalami gagal panen. Kenaikan harga pangan berdampak cukup signifikan terhadap ekonomi pada rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pangan.⁵⁴ Kejadian tersebut membuat masyarakat merasa

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

⁵⁴ Sri Dewi Angraini, Kilas Harga Pangan Saat Pandemi dan Ancaman La Nina 2022 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, 2022, 207-2011.

kesusahan dan lebih memilih kepada penggadaian di Toko Emas Kuda dengan menggunakan jaminan berupa emas yang dibeli ditoko emas tersebut, dengan hal ini dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan biaya tambahan.

Emas menjadi salah satu investasi di masyarakat yang kebal akan inflasi. Selain itu, jenis emas yang umum digunakan adalah emas berupa perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan anting. Perhiasan emas dapat berfungsi sebagai alat rias, dengan ini masyarakat banyak membeli untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Perhiasan emas menjadi salah satu serangkaian dari produk Toko Emas Kuda. Dimana emas dilakukan pembelian secara langsung di Toko Emas Kuda, sehingga pembelian emas tersebut bisa dijadikan jaminan barang gadai.

Gadai emas bisa dilakukan dimana saja termasuk di perusahaan pegadaian tetapi dari pihak Toko Emas Kuda memiliki proses berbeda dari pegadaian lainnya. Perbedaan ini menjadi pilihan masyarakat karena sangat membantu untuk memiliki biaya hidup tambahan dengan cara pembayaran gadai dapat dibayar secara cicil, sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih mudah menebus emas yang dijaminkannya.

Gadai emas di Toko Emas Kuda memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Jaminan emas harus asli dibeli dari Toko Emas Kuda tidak boleh dari toko lain.
2. Membawa jaminan emas saat digadaikan.

3. Membawa surat pembelian emas.⁵⁵

Penelitian ini dilakukan pada salah satu di Toko Emas Kuda yang di latar belakanginya munculnya praktik gadai emas di masyarakat Kecamatan Mranggen. Dimana praktik gadai emas peneliti mengumpulkan data langsung dari narasumber. *Pertama*, wawancara dengan pegawai terkait bagaimana proses gadai emas terjadi.

“ya, proses gadai emas terjadi ini ketika ada yang mau menggadaikan emasnya disini tapi emasnya harus dari sini, ga boleh emas dari toko lain, ya jaminan yang dipinjamkan sesuai harga emas, ya kalau emasnya 5 juta kita pinjamkan segitu, kita berikan bunga sebulanya 2-3% tergantung banyak jumlah pinjamanya, dan yang terpenting harus membawa surat pembelian emas dari sini kalau ga ada suratnya gabisa digadaikan emasnya”

Dari hasil wawancara pihak pegawai mengatakan, bahwa menerima gadai emas ketika emas dibeli dari toko bukan dari toko lain. Emas yang digadaikan harus membawa surat pembelian, jika tidak emas tidak bisa digadaikan. Biaya perawatan emas dikenai bunga 2-3% perbulan disesuaikan dari banyaknya jumlah pinjaman.⁵⁶

Berdasarkan gadai yang terjadi, penerima gadai menerima jaminan emas seharga 5 juta dan mendapatkan surat pembelian emas tersebut. Pemberi gadai berhak menerima sejumlah uang yang akan dipinjam. Dengan itu, pemberi gadai

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

mempunyai kewajiban membayar bunga 3% setiap bulanya.

Besar yang ditanggung berarti :

Nilai harga emas : 5.000.000

Jumlah pinjaman : 5.000.000

Bunga : 3%

Jumlah biaya setiap bulan : Jumlah pinjaman x bunga

: 5.000.000 x 3%

: 150.000.- /bulan

Dengan demikian, pemberi gadai wajib membayar 150.000.-/perbulan untuk bunga atau biaya perawatan kepada pihak penerima gadai. Penerima gadai juga berkewajiban merawat emas dengan baik. Untuk itu peneliti juga berkenan mempertanyakan soal “bagaimana penyimpanan dan pemeliharaan emas dan berapa lama emas yang harus dibayar”. Pegawai emas menjawab.

“Seharusnya satu bulan itu kalau ga bisa ambil harus dikasih bunga 3% itu, tapi kalau ndak ya paling lama 3 bulan atau sebisanya ambilnya kapan yang penting ada omongan dan kalau penyimpanan emas nya itu dimasukan di lemari besi, pokoknya aman dah gitu saja”⁵⁷

Pihak penerima gadai memiliki tanggungjawab untuk menyimpan barang jaminan dengan baik. Penyimpanan barang jaminan disimpan ditempat yang aman yaitu brankas besi. Jadi pemberi gadai tidak perlu khawatir emas yang

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

dijaminkan. Selanjutnya terkait emas yang harus dibayar penerima gadai sebelumnya memberikan waktu satu bulan untuk menebus emasnya. Jika tidak bisa, penerima gadai memberikan tenggat waktu selama 3 bulan jika tidak memungkinkan untuk membayar, penerima gadai tidak membatasi waktu kapan harus dilunasi melainkan pemberi gadai dapat melakukan perjanjian sebelumnya kepada penerima gadai.

Pemberian tanggat waktu yang diberikan dapat dimanfaatkan bagi pihak pemberi gadai. Pemanfaatan yang dilakukan bertujuan agar pemberi gadai dapat membayar tanggungan secara bertahap atau mencicil. Dengan proses mudah dan tidak mempersulit ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menggadaikan emasnya.

Pertanyaan berikutnya, peneliti mempertanyakan tanggungan yang tidak ditebus bagaimana?. Kemudian pegawai toko emas kuda menjawab *“kalau tidak ditebus ya kita hilangkan emasnya untuk mengganti hutangnya, kalau harga emas tidak bisa menutupi hutangnya, ya kita tetap jual dan untuk kekurangannya akan kita tagih sama bunga-bunganya.”*

Dalam praktik gadai di Toko Emas Kuda tersebut pegawai menjelaskan bahwa utang atau jaminan yang tidak dibayar, akan dijual untuk menggantikan utangnya, apabila harga emas belum cukup menutupi utang dan bunganya pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak menagih kekurangan

kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) sampai *rahin* membayar utang secara lunas.⁵⁸

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemberi gadai (*rahin*). Dalam tanggapannya pihak *rahin* merupakan pekerja buruh pabrik disalah satu PT yang ada di Kabupaten Godong. Latar belakang terjadinya gadai ini adalah pihak pemberi gadai membutuhkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhannya, karena gaji yang didapat tidak cukup untuk menutup semua kebutuhannya, selain itu pihak pemberi gadai juga mempunyai tanggungan utang di bank yang mengharuskan pihak pemberi gadai menggadaikan emasnya. Dalam hal ini pihak pemberi gadai tidak keberatan jika emasnya digadaikan. Emas yang dulunya dibeli di Toko Emas Kuda berupa gelang seberat 5 gram dengan harga Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah). Setelah itu, pihak pemberi gadai mendatangi Toko Emas Kuda untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Tanpa proses yang tidak lama dan syarat yang mudah pemberi gadai mendapatkan pinjaman secara langsung serta berkewajiban untuk membayar bunga sejumlah 3% perbulan dengan batas waktu yang disepakati selama 3 bulan. Dalam hal ini pihak pemberi gadai tidak keberatan berapapun bunga yang diperoleh, pada prinsipnya pemberi gadai sudah mendapatkan uang pinjaman dan emasnya berada ditempat yang aman.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Pekerja Buruh Pabrik pada tanggal 27 April 2024

Pihak pemberi gadai kedua, seorang Ibu rumah tangga yang beralamat di Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, sebelumnya membeli perhiasan emas cincin di Toko Emas Kuda dengan kadar 3 gram emas tengahan seharga Rp. 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Ibu tersebut menggadaikan cincinnya dengan jumlah pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bunga yang ditetapkan 2%. Karena Ibu tersebut meminjam selama satu bulan maka lebih kecil bunga yang diperoleh. Alasan emas digadaikan karena pada saat itu juga membeli perhiasan emas lagi, dan ternyata uang untuk membayar emas tersebut kurang, sehingga menggadaikan cincinnya sebagai jaminan untuk melunasi emas yang dibeli.⁶⁰

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik gadai emas antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen dilakukan lantaran ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pinjaman, tidak lain bertanggung jawab dalam pinjaman uang adanya barang yang dijadikan jaminan serta perjanjian yang menggunakan akad secara lisan dan tertulis. Sehingga dapat dijadikan bukti dikemudian hari apabila dalam praktik mengalami suatu permasalahan. Emas yang dijadikan jaminan disimpan di brankas besi yang aman. Sementara besar pinjaman yang diajukan 1-3 Juta memperoleh biaya penyimpanan bunga 2% dan pengajuan pinjaman 3-5 Juta ke atas memperoleh bunga 3%. Penetapan biaya ini berdasarkan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga pada tanggal 27 April 2024

jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan waktu yang diberikan penerima gadai kepada pemberi gadai hanya 3 bulan atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan didalam praktik gadai emas, semakin lama jaminan tidak ditebus semakin menambahnya bunga yang diperoleh, karena biaya yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi menurut penulis praktik gadai emas yang dilakukan memang mempermudah pihak pemberi gadai dalam mendapatkan pinjaman, tetapi tidak juga mempermudah pemberi gadai untuk membayarnya. Karena penulis rasa bahwasanya hal itu ialah untuk membantu pemberi gadai mendapatkan suatu pinjaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

GADAI EMAS DI TOKO EMAS KUDA

KECAMATAN MRANGGEN

A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Emas Di Toko

Emas Kuda Kecamatan Mranggen

Pinjaman gadai emas menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman cepat. Pinjaman gadai emas adalah pinjaman tanpa bunga yang dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu. Toko Emas Kuda dapat membantu pelanggan memenuhi berbagai kebutuhan. Selain jual beli emas, pelayanan gadai juga menawarkan manfaat. Untuk pembeli yang ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa menjual emasnya, gadaian emas adalah pilihan yang tepat.

Produk Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen terdapat beberapa jenis pelayanan yang ditawarkan diantaranya jual beli dan gadai. Perdagangan jual beli perhiasan emas menyediakan model perhiasan berupa cincin, gelang, dan kalung. Dengan jumlah kadar di mulai dari emas 24 karat berkisar 80%-90% yang biasa disebut dengan emas tua, sedangkan emas 23 karat kadarnya berkisar 60%-70% disebut emas tengahan, dan emas 22 karat berkisar 30%-42%

yang disebut emas muda. Dari pembelian tersebut emas dapat digadaikan sewaktu-waktu bila dibutuhkan.⁶¹

Gadai emas ini memiliki tujuan agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Dengan proses yang cepat dan mudah menjadi salah satu tujuan untuk menggadaikan emasnya. Selain itu, gadai yang dilakukan dapat menjamin keberadaan emas tersebut dalam kondisi aman. Seperti misi yang ada di Toko Emas Kuda yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan agar tetap menjadi pelanggan yang setia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa gadai emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen diminati banyak orang. Sistem pemasaran yang dipakai dengan cara pihak penerima gadai memberikan kemudahan kepada pemberi gadai untuk menggadaikan emasnya. Sebelum menggadaikan emas tersebut pihak pemberi gadai harus membeli emas terlebih dahulu secara langsung di toko untuk mendapatkan surat jual beli sebagai bukti kepemilikan secara keseluruhan. Jika ingin menggadaikan emas tersebut pihak pemberi toko harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya:

1. Emas asli dari Toko Emas Kuda
2. Membawa bukti surat jual beli emas

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

3. Membawa jaminan emas saat digadaikan⁶²

Dari persyaratan tersebut sistem praktik gadai yang dilakukan pihak pemberi gadai datang membawa jaminan emas dan surat jual beli emas dari toko. Setiap proses gadai dilakukan penerima gadai membuat bukti catatan tertulis yang berisi daftar nama pemberi gadai dan jumlah uang yang dipinjam, dimana setiap pinjaman memperoleh biaya perawatan berupa bunga 2-3% perbulan. Dengan waktu jatuh tempo pengambilan barang jaminan selama 1-3 bulan. Selain itu, dari pihak penerima gadai memberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan pembayaran secara bertahap atau mencicil. Manfaat tersebut agar mempermudah masyarakat untuk membayarnya.⁶³

Penerima gadai menyimpan emasnya di brankas besi yang aman. Metode gadai emas digunakan untuk memfasilitasi pemberi gadai; setelah jangka waktu perjanjian selesai, penggadai harus mengembalikan uang kepada penerima gadai sesuai kesepakatan. Penerima gadai dan pemberi gadai sama-sama menyerahkan jaminan emas. Jika pemberi gadai tidak dapat membayar emas sesuai waktu yang ditetapkan, penerima gadai berhak menjual jaminan emas untuk menebus utangnya. Jika harga jual emas lebih tinggi dari jumlah utang, penerima gadai wajib mengembalikan sisa

⁶² Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

uang kepada penggadai, tetapi jika masih kurang, penerima gadai wajib membayar sisa utang.⁶⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang membutuhkan dana lalu datang kepada penerima gadai untuk menggadaikan emas berupa perhiasan gelang dengan pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan kadar emas 5 gram jenis emas tua seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Jaminan yang diberikan mendapatkan bunga 3% setiap bulanya karena pinjaman yang diajukan termasuk tinggi. Jika pemberi gadai mampu membayar jaminan dibatas waktu yang ditentukan selama 3 bulan maka besar yang harus dibayar adalah Rp. 5.000.000 serta bunga 3% Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar selama waktu 3 bulan sebesar Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi jika pemberi gadai tidak bisa membayar jaminan selama 3 bulan dan memilih untuk memperpanjang waktu jaminan maka bunga yang didapat semakin menambah selama batas waktu yang disepakati. Sehingga pemberi gadai akhirnya memutuskan untuk menjual jaminan emas tersebut. Apabila hasil jual emas masih memiliki sisa pihak penerima gadai wajib mengembalikan uang sisa tersebut kepada pihak pemberi gadai karena itu sudah menjadi hak pemberi gadai.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen pada tanggal 23 April 2024

Jika penulis amati praktik gadai emas di Toko Emas Kuda terjadi permasalahan pada biaya penyimpanan, besar biaya penyimpanan barang gadai ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman yang akan *rahin* pinjam. Penerima gadai menetapkan biaya penyimpanan *marhun* menggunakan sistem bunga setiap bulan. Yang mana bunga termasuk barang ribawi bersifat berubah-ubah. Sehingga apabila pihak pemberi gadai tidak segera menebus jaminan maka bunga akan semakin menambah. Jadi pemberi gadai merasa keberatan apabila bunga yang diperoleh menjadi tinggi dan berlipatganda karena tidak mampu membayar utang secara tepat waktu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen

Aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk mengembangkan diri memiliki beberapa aturan dan etika yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ketika kita mematuhi aturan yang diciptakan oleh Allah dan menjalankan larangannya, kita mendapatkan pahala menurut hukum Islam dan siksa di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam aspek materil Islam, masyarakat berusaha untuk mendapatkan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam melarang berbagai cara untuk mendapatkan rezeki yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Karena itu, masyarakat harus lebih waspada, terutama karena kebutuhan ekonomi masyarakat telah meningkat.

Masalah kegiatan ekonomi hampir setiap manusia melaksanakan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan hidupnya, baik menggunakan jaminan maupun tidak. Dalam utang-piutang menggunakan jaminan menurut hukum Islam bisa disebut kegiatan *rahn* (gadai) yang artinya menahan barang jaminan sebagai pengganti apabila tidak bisa mengambil jaminan tersebut. Menurut jumhur ulama menjalankan *rahn* (gadai) harus memenuhi rukun antara lain :

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun* (objek atau barang yang digadaikan)
4. *Al-marhun bih* (hutang)
5. *Shigat* (ijab dan qabul)⁶⁵

Pihak *rahin* dan *murtahin* adalah pihak yang berakad melaksanakan akad gadai berdasarkan rukun di atas. Kedua pihak yang melakukan akad harus baligh, sehat, dan mampu melaksanakannya, menurut syarat sah. Baligh adalah seseorang yang sudah dewasa yang telah berumur 15 tahun, terutama perempuan yang telah mengalami haid atau menstruasi dan laki-laki yang telah mengalami mimpi basah. Selain itu, dalam melakukan kegiatan gadai, *rahin* dan *murtahin* harus memiliki akal sehat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus memiliki akal sehat sehingga mereka dapat melakukan akad dengan sadar, bukan

⁶⁵ Asy-Syarbani Al-Khitab, Mughni Al-Muhtaj (Beirut: Dar Fikri, 1978), Jilid II, 121.

dalam keadaan tertekan atau gila, sehingga mereka dapat memahami ucapan orang-orang.

Dalam proses gadai, murtahin dan rahin membutuhkan jaminan, yang menurut syarat di atas adalah marhun. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang. Barang jaminan harus senilai dengan besar utang karena memiliki nilai, menurut para ulama fiqih. Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh terikat dengan hak orang lain atau bukan milik orang lain. Selain itu, barang harus berada dalam keadaan jelas keberadaannya. Karena materi marhun dapat diserahkan kepada murtahin dalam keadaan baik, sehingga rahin dapat memberikan marhun *bih* sebagai jaminan atas utang.

Sedangkan syarat *marhun bih* sepenuhnya ditanggung *rahin* untuk dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*), sebab utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut dan utang itu harus jelas (spesifik). *Marhun bih* diberikan karena ada sebab tolong menolong untuk memungkinkan pemanfaatan apabila sesuatu *marhun bih* dapat di pergunakan sebaik mungkin. Berdasarkan hal tersebut *marhun bih* tidak akan sah jika akad tidak disertai *shigat* (ijab qabul). Adapun *shigat* boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lafadz dalam ijab qabul terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak seperti “*aku gadaikan harta bendaku*” dan “*aku terima gadaimu*”.

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang penulis tulis, praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen sudah sesuai dengan rukun dan syarat

gadai dalam Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Menurut dasar hukum *rahn* terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁶

Karena banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai cara untuk membantu sesama manusia, hukum gadai (*rahn*) diizinkan dalam agama Islam. Pada dasarnya, *rahn* hanyalah bentuk bantuan yang disertai dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan. Selain itu, orang yang

⁶⁶Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 49.

memberikan gadai akan diberi ganjaran dan pahala dari Allah Swt.

Berdasarkan hal tersebut syarat sahnya gadai pada praktik di Toko Emas Kuda menggunakan jaminan berupa emas perhiasan gelang yang dibeli secara langsung di Toko Emas Kuda. Hukum emas yang dijadikan jaminan merupakan hak milik pemberi gadai (*rahin*). Menurut Fatwa DSN MUI No:26/MUI-DSN/III/2002 *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.⁶⁷

Dalam sistem gadai emas, *murtahin* atau penerima gadai, bertanggung jawab untuk menjaga *marhun*. Sebagai murtahin, dia tidak boleh menggunakan jumlah pinjaman untuk menentukan berapa banyak biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Dalam hukum Islam, penggunaan jaminan harus dipertimbangkan saat menentukan metode pemeliharaan dan penyimpanan. Pada dasarnya, murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali dengan izin rahin. Pemanfaatannya tidak mengurangi nilai marhun dan hanya mengganti perawatan dan pemeliharaan.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, pemeliharaan dan penyimpanan dilarang oleh syara' jika dimanfaatkan. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemilik barang jaminan mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

⁶⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* emas.

Untuk menjaga dan merawat *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan diperlukan. Pihak *rahin* tidak dikenakan bunga pinjaman dalam sistem penyaluran gadai yang didasarkan pada syariat Islam. Namun, pegadaian syariah hanya menggunakan *mu'nah*, atau biaya pemeliharaan, sebagai bunga.

Dengan demikian, praktik gadai emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen dalam pemeliharaan barang gadai (*marhun*) menjadi tanggung jawab *murtahin* tetapi juga menjadi tanggung jawab *rahin*. Karena dalam praktiknya pihak *murtahin* berkewajiban menyimpan emas dan surat dari *rahin*, sedangkan wujud *marhun* menjadi tanggungan *rahin* untuk menebusnya.

Fuquha sepakat untuk menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu *rahin*. Atau dengan kata lain *rahin* berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*, pada dasarnya agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *marhun* adalah untuk *rahin*. Namun, fuquha berbeda pendapat untuk biaya pemeliharaan *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*.

Berdasarkan dengan kemaslahatan dan kepentingan *marhun*, menurut ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bentuk pembiayaan keutuhan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*, karena *marhun* adalah miliknya. *Murtahin* bertanggungjawab biaya penjagaan untuk mengupah orang

yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*⁶⁸.

Dalam fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua hutang *rahin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan umum *rahn*.

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁶⁸ Ali Zainudin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

⁶⁹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

5. Penjualan Marhun

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Berdasarkan ketentuan *rahn* permasalahan yang terjadi di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara dalam fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/MUI/2002 disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam penelitian ini penetapan besar pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dimana pengajuan pinjaman sebesar 5 Juta memperoleh biaya penyimpanan sebesar 3% hal ini dilihat dari besar pinjaman yang diperoleh adalah 5 juta. Sementara pinjaman dibawah 5 juta memperoleh biaya penyimpanan sebesar bunga 2%. Setiap jumlah pinjaman mendapatkan biaya sebesar 2%-3% ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. dan pelunasan ditetapkan berdasarkan waktu yang disepakati. Sehingga dalam pelunasan hutang dibayar berdasarkan waktu yang disepakati. Jika hutang semakin lama

tidak dibayar maka biaya penyimpanan menjadi berlipatganda. Hal itu karena Toko Emas Kuda menetapkan biaya penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman.

Praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen menurut rukun sudah sesuai, dari adanya pihak pemberi dan penerima serta adanya barang yang dijadikan jaminan sudah sesuai dalam rukun menurut syariat Islam. Namun, dalam syarat menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dijelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Toko Emas Kuda ada penentuan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yaitu sebesar 3%. Dijelaskan dalam surat Al-Imran Ayat 130, bahwasanya menentukan besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga menimbulkan riba karena pihak Toko Emas Kuda telah mengambil uang tambahan.

Penulis berpendapat bahwa pinjaman dengan menggadaikan emas sebagai jaminan atas hutang dalam bentuk *rahn* diizinkan dengan ketentuan bahwa murtahin, atau penerima gadai, memiliki hak untuk menahan marhun, atau barang jaminan, sampai hutang dapat dibayarkan. Namun, jumlah pinjaman tidak boleh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Karena prinsip dasar *ar-rahn* adalah untuk saling membantu (*ta'awun*), bukan untuk mencari keuntungan bagi umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen, maka dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan gadai emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen dalam praktiknya pihak pemberi gadai menggadaikan emas yang dibeli di Toko Emas Kuda. Pemberi gadai meminjam uang kepada pihak Toko Emas Kuda dengan membawa barang jaminan yaitu perhiasan emas dan surat jual beli. Dalam proses akad pemberi gadai menerima pinjaman berdasarkan taksiran nilai jaminan emas. Dalam biaya penyimpanan jaminan emas pada toko emas kuda menggunakan sistem adanya bunga 2%-3% per bulan.
2. Praktik gadai yang dilakukan pada gadai emas di Kecamatan Mranggen ditinjau dari hukum Islam dalam rukun sudah sesuai. Namun, dalam syarat menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dijelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Toko Emas Kuda ada penentuan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yaitu sebesar 2%-3% sehingga menimbulkan

riba karena pihak Toko Emas Kuda telah mengambil uang tambahan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Biaya penyimpanan barang gadai seharusnya ditentukan oleh penerima gadai bukan oleh jumlah pinjaman tetapi oleh resiko yang terlibat dalam penyimpanan barang gadai. Untuk menyebutkan biaya penyimpanan barang gadai, kata bunga seharusnya diganti dengan ujah, atau upah.
2. Kepada pihak pemberi gadai atau masyarakat yang menggadaikan emasnya, supaya lebih berhati-hati serta lebih bijak dalam memilih tempat gadai agar tidak merugikan salah satu pihak. Walaupun tempat gadai memberikan kemudahan dalam peminjaman.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala kekurangan dan kekhilafan meniadakan penulis akan ketidaksempurnaan dalam menyusun skripsi baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisnya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan

datang. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Abi Abdullah Muhammad, Al-Hafidz Bin Yazid Al-Qazwiny. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Abi Husain Muslim, Imam Bin Hajjaj Al Kusyairy An- Naisaburi. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr), 1993.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Qurthubi. *Al Jami Li Ahkam Al-Quran*, Kairo: Dar Al-Kitan Al Arabi, 1387/1967.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institutionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*, Jakarta: Gema Insani Press Dengan Tazkia Instiute, 2001.
- Chuzaimah, Yanggo T., Anshori, Hafiz A., & Az, A M. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Dahlan. Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta. Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Raharjo, M dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rias, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.

Rifai, Muhammad. *Terjemah Kifayat Al-Akhyar*, Semarang. Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah 5*, Darul Fath: Kairo Mesir, 2000.

Salim, Joko. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Visi Media, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Tim Penerjemah. 2022. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta. Departemen Agama RI.

Tim Penulis Fatwa DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua, 2003.

Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal

Anggraini, Sri Dewi. “Kilas Harga Pangan Saat Pandemi Dan Ancaman La Nina 2022 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, 2022.

Astuti, Ajeng Windi. “Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Dalam Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Indonesia Tahun 2013-2022”, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 1, 2023.

Fadhilah, Shifa Nurul, dkk. “Tinjauan Akad Rahn Dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Sawah”, *Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, 2020.

Ipandang, dkk. “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an”, *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19, 2020.

- Junitama, Calvin Alief. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, 2022.
- Ningsih, Lita Ayudha. “Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah”, *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, 2020.
- Noviarni, Dewi. “Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. Edisi II, 2021.
- Rismadayanti, Clarisa Eka. “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jenggola Sidoarjo”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance*, Vol. 6, 2023.
- Setiawan, Iwan. “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6, 2016.
- Zaharuallah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pad Apt Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya”, *Jurnal Hei Ema*, Vol. 3, 2024.

Skripsi

- Asna, Ahyana Nurul. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan,(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, Semarang, 2022.
- Cahyani, Tri Ade. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tepos Kota Depok”, *Skripsi Universitas Hidayatuallah*, Jakarta, 2015.
- Ulya, Ifatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit, (Studi Kasus Di Pasar

Wonosalam Demak)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.

Hasil Wawancara

Pegawai Toko Emas Kuda. Wawancara. Mranggen, 23 April 2024.

Ibu Pekerja Buruh. Wawancara. Mranggen, 27 April 2024.

Ibu Rumah Tangga. Wawancara. Mranggen, 27 April 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

Wawancara dengan Pegawai Toko Emas Kuda

1. Bagaimana awal mula berdirinya Toko Emas Kuda di Kecamatan Mranggen?
2. Apakah ada visi misi dari Toko Emas Kuda ?
3. Bentuk pelayanan apa saja yang ditawarkan di Toko Emas Kuda?
4. Bagaimana praktik gadai emas pada Toko Emas Kuda?
5. Apa saja syarat-syarat melakukan gadai emas pada Toko Emas Kuda?
6. Berapa taksiran penentuan bunga dalam menggadaikan emas?
7. Berapa lama gadai emas harus dibayar?
8. Bagaimana proses emas yang dijaminkan ketika tidak dibayar?
9. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijaminkan?

Wawancara dengan Ibu Sulikah selaku pemberi gadai

1. Siapakah nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Kapan saudara menggadaikan emas anda?
4. Mengapa saudara menggadaikan emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen?
5. Berapa uang yang saudara pinjam?
6. Berapa kadar emas dan harga emas yang saudara gadaikan?

7. Apakah saudara merasa terbantu menggadaikan emas di toko tersebut?
8. Apakah saudara mengalami kesusahan pada saat menebus jaminan anda?

Wawancara dengan Ibu Rusnah selaku pemberi gadai

1. Siapakah nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Kapan saudara menggadaikan emas anda?
4. Mengapa saudara menggadaikan emas di Toko Emas Kuda Kecamatan Mranggen?
5. Berapa uang yang saudara pinjam?
6. Berapa kadar emas dan harga emas yang saudara gadaikan?
7. Apakah saudara merasa terbantu menggadaikan emas di toko tersebut?
8. Apakah saudara mengalami kesusahan pada saat menebus jaminan anda?

Lampiran 2. Dokumentasi

a. Wawancara dengan pegawai Toko Emas Kuda



b. Wawancara dengan Ibu Sulikah selaku pemberi gadai



c. Wawancara dengan Ibu Rusnah selaku pemberi gadai



d. Surat Jual Beli Emas

Tok Emas  **CAP KUDU**

19 April 20

TEL: 081 234 5678

Barang: 1 CC MDR Kantong 62 K

Nilai: 1.060.000

2

1 x p. 15%

1.060.000

Dit. kembali dengan harga tetap. Potongan 10%.

Barang dan berat sudah dicek oleh pembeli.

Rusak: putus paku 15% per gram.

e. **Bukti Gadai**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shinta Maharani
Tempat/tgl lahir : Demak, 15 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dukuh Dongko, Rt 05 / Rw 02,
Kebonbatur, Mranggen, Demak.
No. HP : 085602240948
e-mail : shintamaharani989@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK RA Budi Luhur (2007-2008)
2. SD Negeri Kebonbatur 2 (2008-2014)
3. MTs NU Mranggen (2014-2017)
4. SMK Pelita Nusantara 1 (2017-2020)
5. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

Pengalaman

1. Magang di Baznas Provinsi Jawa Tengah
2. Hmj Hukum Ekonomi Syariah
3. Imade cabang UIN Walisongo 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 21 Juni 2024



Shinta Maharani